

ANALISIS YURIDIS TERHADAP EUTANASIA (HAK UNTUK MATI) BERDASARKAN PASAL 344 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DAN HAK ASASI MANUSIA

Mona Minarosa
Mona Minarosa@borobudur.ac.id

Euthanasia or the right to die is the practiced of depriving human or animal life in a way that is considered painless or causes minimal pain. Usually done by lethal injection. Euthanasia itself occurs due to the unbearable suffering experienced by the patient or an incurable disease or the patient in a coma due to a medically incurable disease. The patient or his family will beg the doctor to end the patient's life. Legal regulations on this issue vary from country to country and often change with changing cultural norms and the availability of medical care or treatment. In some countries, euthanasia is considered legal, while in other countries such as Indonesia it is considered against the law. Base on Indonesian law the practiced of euthanasia is considered an act against the law and is often interpreted as contradicting an article 344 Indonesian Penal Code.

Euthanasia in human rights perspective is a violation because the patients right to life must be protected. From statutory point of view, there is currently no new and complete regulation on euthanasia.

The right to self determination cannot be used as a basis for a euthanasia. Relevance of medical ethics and human rights makes a doctor according to the knowledge he has must strive to protect and defend the patients life. Legal and human rights prospect to protect the rights of patients in the practise of euthanasia have not been properly implemented.

Indonesia does not recognize the right to die as a human right, only recognize the right to life.

Keywords : Euthanasia, the right to life, human rights

Bab I Pendahuluan

A. Latar Belakang Permasalahan

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang demikian pesat pada saat ini mengakibatkan perubahan-perubahan dalam kehidupan social budaya umat manusia. Hal ini disebabkan oleh makin banyaknya penemuan-penemuan teknologi modern, yang tentunya bertujuan untuk kemanfaatan kehidupan dan kepentingan umat manusia.

Di antara penemuan-penemuan teknologi yang tidak kalah penting dan juga demikian pesatnya adalah penemuan

dalam bidang kedokteran. Melalui pengetahuan dan teknologi kedokteran yang sangat maju, diagnose suatu penyakit dapat diagnose dengan sempurna dilakukan. Pengobatan penyakitpun dapat berlangsung secara efektif.

Dengan peralatan kedokteran yang modern, rasa sakit dan penderitaan seorang pasien dapat diperingan. Hidup seorang pasien pun dapat diperpanjang untuk suatu waktu tertentu, dengan menggunakan obat dan alat-alat tertentu.

Namun dalam kenyataannya meskipun teknologi kedokteran demikian maju masih ada beberapa pasien yang

tidak dapat dihindarkan dari penderitaan yang berat. Seorang pasien yang mengidap penyakit tertentu yang memang menurut ilmu kedokteran sudah sulit atau sudah tidak bisa lagi disembuhkan seperti penyakit kanker ganas akan mengalami penderitaan yang sangat berat. Penderitaan yang berat itu akan baru hilang, apabila kematian telah datang.

Menyinggung masalah kematian menurut terjadinya, maka ilmu pengetahuan membedakannya dalam tiga jenis, yaitu :

- a. *Orthothanasia* yaitu suatu kematian yang terjadi karena proses ilmiah
- b. *Dysthanasia*, yaitu kematian yang terjadi secara tidak wajar
- c. *Eutanasia*. Yaitu suatu kematian yang terjadi dengan pertolongan atau tidak dengan pertolongan dokter dengan sengaja melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu untuk memperpendek atau mengakhiri hidup pasien.¹

Yang menjadi persoalan adalah jenis kematian yang ketiga, yaitu kematian dalam kategori euthanasia atau biasa juga disebut *mercy killing*, sejak para pelaku kesehatan menghadapi penyakit yang tidak dapat disembuhkan dimana pasien berada dalam keadaan yang sekarat dan begitu merana.

Dalam diskusi yang demikian tidak jarang pasien meminta agar diakhiri hidupnya atau dalam kondisi dimana si pasien sudah tidak sadar dan keluarga pasien sudah tidak mampu lagi membiayai pengobatan atau tidak sanggup lagi melihat penderitaan yang dialami menjelang ajalnya sehingga meminta

kepada dokter untuk tidak meneruskan pengobatan atau bila perlu memberikn obat atau berupa suntikan yang mempercepat kematiannya.

Situasi ini menimbulkan dilemma bagi dokter, apakah ia mempunyai hak hukum untuk mengakhiri hidup seorang pasien atas permintaan pasien itu sendiri atau keluarganya dengan dalil mengakhiri penderitaan yang berkepanjangan tanpa dokter itu sendiri menghadapi konsukensi hukum. Sudah barang tentu dalam hal ini si dokter tersebut mengalami konflik di dalam batinnya.

Sampai saat ini euthanasia masih menjadi perdebatan di kalangan masyarakat, ada yang pro ada pula yang kontra terhadap hal tersebut. Mereka yang pro atas tindakan euthanasia tersebut berpendapat bahwa euthanasia adalah tindakan yang dilakukan atas persetujuan dan beranggapan bahwa setiap individu memiliki hak untuk menentukan masa depan dan menurut ilmu kedokteran penyakitnya sudah tidak dapat disembuhkan sehingga menimbulkan penderitaan bagi dirinya. Sedangkan kelompok yang kontra terhadap euthanasia berpendapat bahwa tindakan ini merupakan pembunuhan dan menyalahi kehendak Yang Maha Kuasa.

Indonesia adalah Negara yang sedang berkembang dan tentu juga mengenai hukum pidananya yakni Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia yang masih merupakan warisan dari pemerintahan kolonial Belanda, yang sebenarnya sekarang sudah tidak sesuai lagi dan tidak dapat mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sudah sangat maju pada saat ini. Berbeda dengan Belanda yang sudah mengalami banyak perubahan baik di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maupun perundang-undangan lainnya.

¹ Sumitro P Manurung, *Euthanasia Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang HAM dan Dilihat Dari Segi Hukum Pidana*, Grasindo, Jakarta, 2012, hal 22

Ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran saat ini sudah sangat maju sehingga dapat memperkirakan kemungkinan keberhasilan tindakan medis ataupun pengurangan penderitaan pasien. Apabila menurut analisa dokter serta secara ilmu pengetahuan teknologi kedokteran sudah tidak memiliki harapan untuk sembuh dan pengurangan terhadap penderitaannya apakah seseorang tidak boleh mengajukan haknya untuk menakhiri hidupnya agar terbebas dari penderitaan rasa sakit dari penyakitnya, Segala upaya yang telah dilakukan sudah tidak ada artinya lagi, karena selain tidak membawa kesembuhan keluarga yang lain pun akan terseret dalam masalah keuangan.

Seperti diketahui hak kodrati manusia yang utama adalah hak untuk hidup dimana didalamnya termasuk juga “hak untuk mati” yang digunakan untuk menghindarkan pasien dari segala penderitaan yang dialami. Mengenai hak untuk hidup telah diakui di dunia dengan diakuinya Universal Declaration of Human Rights (UDHR) oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 10 Desember 1944 dan di Indonesia hak untuk hidup dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Pasal 9 ayat (1) yang bunyinya “ Setiap orang berhak untuk hidup , mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya”. Sedangkan hak untuk mati secara tegas belum dicantumkan dalam peraturan hukum di Indonesia maupun deklarasi dunia.

Disisi lain terdapat juga hak untuk menentukan hidup untuk menentukan nasib sendiri yang berasal dari pasien termasuk hak dari pasien untuk menentukan pilihannya dalam hal ini pelayanan kesehatan. Hak ini tidak sesuai dengan hak untuk hidup di karenakan hak menentukan nasib sendiri ini timbul

apabila pasien sendiri yang meminta dilakukannya euthanasia tersebut tanpa ada tekanan dari pihak lain serta didukung oleh keterangan dokter yang menyatakan bahwa penyakitnya sudah tidak dapat disembuhkan lagi. Dalam hal pasien menolak tindakan medis yang ditawarkan dokter, dokter tidak boleh memaksakan kehendaknya, walaupun penolakan tersebut akan membawa dampak negative pada kelangsungan hidup pasien.

Sehubungan dengan pembahasan mengenai hak untuk hidup dan hak untuk mati dalam masalah euthanasia tersebut, maka akan terkait pula dengan masalah hukum pidana. Untuk itu landasan hukum yang terkait salah satunya adalah pasal 344 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi : “ Barang siapa merampas nyawa orang lain atas permintaan orang itu sendiri yang jelas dinayatkan dengan kesungguhan hati, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun”. Sampai saat ini pasal tersebut yang dianggap paling mendekati dalam menyelesaikan masalah euthanasia.

B . Permasalahan

1. Apa faktor penyebab eutanasia ?
2. Bagaimana pengaturan euthanasia dalam Kitab Undang-Undang Huku Pidana ?
3. Bagaimana hubungan euthanasia dengan Hak Asasi Manusia berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Bab II Metode Penelitian

Metode Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normative, karena penelitian ini bertitik tolak dari peraturan-peraturan hukum yang ada sehingga merupakan huku positif dan

bertujuan untuk memperoleh pengetahuan menurut kaidah yang berlaku..

Penelitian dilakukan dengan studi kepustakaan dengan cara mengumpulkan data dan informasi juga peraturan perundang-undangan, buku, jurnal dan surat kabar.

Bab III Kajian Teori

A. Euthanasia berasal dari kata *eu* dan *thanatos* (Yunani) . *Eu* artinya baik dan *thanatos* artinya mati., mayat. Dengan demikian euthanasia secara harfiah berarti kematian yang baik atau kematian yang menyenangkan. Seutinius² dalam buku *Vitaceasarum* merumuskan bahwa euthanasia adalah mati cepat tanpa derita. Menurut Richard Lamerton³, euthanasia pada abad 20 ditafsirkan sebagai pembunuhan atas dasar belas kasihan (*mercy killing*). Juga diartikan sebagai perbuatan membiarkan seseorang mati dengan sendirinya (*mercy dead*), atau tanpa berbuat apa-apa membiarkan orang mati.

Pengertian tersebut tampaknya semata-mata dilihat dari sudut sifat kematian (tanpa penderitaan) atau dari sudut perbuatan pasif berupa mebiarkan seseorang mati tanpa usaha untuk mempertahankan kehidupannya. Pengertian seperti itu tidak menggambarkan yang sesungguhnya terjadi karena belum menggambarkan kehendak orang yang yang mau mati itu. Padahal kehendak itulah yang maha penting dan menjadi unsur *esensieel* dari *euthanasia*. Oleh karena itu istilah euthanasia diartikan sebagai membunuh atas kehendak korban sendiri.⁴

Di dalam penjelasan Kode Etik Kedokteran Indonesia, istilah euthanasia dipergunakan dalam tiga arti :⁵ 1. Pindah ke alam baka dengan tenang dan aman, tanpa penderitaan , untuk yang beriman dengan nama Allah di bibir.

2. Ketika hidup berakhir, penderitaan si sakit diringankan dengan memberikan obat penenang; dan

3. Mengakhiri penderitaan dalam hidup seseorang yang sakit dengan sengaja atas permintaan pasien sendiri dan keluarganya.

Pada umumnya disepakati batasan tentang euthanasia, yaitu :

1. Euthanasia aktif, yaitu tindakan yang secara sengaja dilakukan dokter atau tenaga kesehatan lain untuk memperpendek hidup pasien.
2. Euthanasia pasif, dimana dokter atau tenaga kesehatan lain secara sengaja tidak (lagi) memberikan bantuan medis yang dapt memperpanjang hidup pasien.
3. Auto –euthanasia, yaitu seorang pasien menolak secara tegas dengan sadar untuk menerima perawatan medis dan ia mengetahui bahwa hal itu akan memperpendek atau mengakhiri hidupnya.

Menurut Leenen, seperti dikutip oleh Chrisdiono⁶ terdapat kasus –kasus yang disebut *pseudo-euthanasia* atau euthanasia semu, yang tidak dapat dimasukkan pada larangan hukum pidana. Empat bentuk *pseudo-euthanasia* menurut Leenen adalah

1. Pengakhiran perawatan medis karena gejala mati batang otak , jantung masih ebrdenyut, peredaran darah dan pernapasan masih berjala, tetapi tidak

⁵ Ratna Suprapti Samil, *Etika Kedokteran Indonesia*, Yayasan Bina Pustaka, Sarwono Prawihardjo, Jakarta, 2001, hal 92

⁶ Chrisdiono M Achadiat, *Dinamika Etika dan Hukum Kedokteran Dalam Tantangan Zaman*, Buku Kedokteran, Jakarta, 2006, hal 185

² Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Grasindo, Jakarta, 2016 hal 124

³ Ibid,

⁴ ibid

ada kesadaran karena otak seratus persen tidak berfungsi, misalnya, akibat kecelakaan berat.

2. Pasien menolak perawatan atau bantuan medis terhadap dirinya. Dasar pemikirannya, dokter tidak dapat melakukan sesuatu jika tidak dikehendaki pasien.
3. Berakhirnya kehidupan akibat keadaan darurat karena kuasa tidak terlaan (force majeure). Dalam hal ini terjadi dua kepentingan huku yang tidak bisa memenuhi kedua-duanya.
4. Penghentian perawatan/pengobatan/bantuan medis yang tidak diketahui tiada gunanya.

B. Eutanasia di berbagai Negara

Ada beberapa Negara didunia yang secara jelas menyatakan bahwa tindakan euthanasia ini dibenarkan secara hukum, asalkan beberapa pertimbangan.

1. Eutanasia di Belanda

Di negeri Belanda permasalahan tersebut telah menjadi perhatian yang amat serius, bahkan sekarang di Negara tersebut sudah ada sebuah organisasi yang menampung permintaan warga Negara Belanda untuk mati. Organisasi ini diberi nama *Dutch Society for Vountary Euthanasia*. Badan ini dibentuk dan diakui sebagai badan resmi sejak tahun 1980.⁷

Pada tanggal 10 April 2001 Belanda menerbitkan undang-undang yang mengizinkan euthanasia. Undang-undang ini dinayatkana efektif berlaku sejak tanggal 1 April 2002 yang menjadikan Belanda menjadi Negara pertama di dunia yang melegalisasi praktik euthanasia. Pasien-pasien yang mengalami sakit menahun dan tidak dapat disembuhkan

lagi diberi hak untuk mengakhiri penderitaannya.⁸

2. Eutanasia di Negara Cekoslovakia

Di Negara ini juga membenarkan tindakan euthanasia dengan syarat –syarat pembatasan tertentu seperti euthanasia hanya dapat dilakukan jika ada suatu keputusan yang bulat di antara sanak keluarganya dan sejumlah ahli-ahli medis tertentu serta mendapat persetujuan dari pasiennya.⁹

3. Eutanasia di Belgia

Parlemen Belgia telah melegalkan tindakan euthanasia pada September 2002 melalui peraturan perundang-undangan *The Belgian Act On Euthanasia*. Peraturan tersebut diadopsi dari konvensi Hak Asasi Manusia Eropa yang merupakan rekomendasi 1418 dengan judul *Protection of Tha Human Rights and Dignity of The Terminally ill and the Dying*. Dengan berlakunya peraturan tersebut maka secara resmi Belgia telah melegalkan euthanasia.¹⁰

4. Eutanasia di Amerika

Negara bagian di Amerika yaitu Negara bagian Oregon dalam hukumnya mengatur secara eksplisit mengizinkan pasien terminal (pasien yang tidak mungkin lagi disembuhkan) untuk mengakhiri hidupnya, yang pada tahun 1977 melegalkan kemungkinan dilakukannya euthanasia dengan berlakunya undang-undang tentang kematian yang pantas.¹¹

Syarat-syarat yang diwajibkan cukup ketat, dimana pasien terminal berusia 18 tahun ke atas boleh meminta bantuan

⁷ Petrus Yoyo Karyadi, *Euthanasia Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*, Media Pressindo, Jakarta, 2010 hal 43-46

⁸ Agnes Agustina Hartanty, *Makalah Hukum "Euthanasia Dari Berbagai Sudut Pandang"*, Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro, 2011, hal 10

⁹ Ibid, hal 11

¹⁰ Ahmad Wardi Muslih, *Euthanasia Menurut Pandangan dan Hukum Islam* Hukum Positif, Grasindo, Jakarta, 2017, hal 37

¹¹ Ahmad Wardi Muslih, hal 71-72

untuk bunuh diri, jika merasa diperkirakan akan meninggal dalam enam bulan dan keinginan harus diajukan hingga tiga kali oleh pasien, dimana dua kali secara lisan (dengan tenggang waktu 15 hari diantaranya) dan satu kali secara tertulis (dihadiri dua saksi dimana salah satu saksi tidak boleh memiliki hubungan keluarga dengan pasien). Dokter kedua harus mengkonfirmasi diagnosis penyakit dan prognosis serta memastikan bahwa pasien dalam mengambil keputusan itu tidak berada dalam keadaan gangguan mental. Hukum juga mengatur secara tegas bahwa keputusan pasien untuk mengakhiri hidupnya tersebut tiak boleh berpengaruh terhadap asuransi yang dimilikinya baik asuransi kesehatan, jiwa maupun kecelakaan ataupun juga simpanan hari tuanya.¹²

Hukum Indonesia tidak mengenal dan tidak membenarkan alasan atau motivasi euthanasia seperti yang dikemukakan oleh Eenen tersebut. Hukum di Indonesia tidak memberikan tempat untuk mentoleransi salah satu alasan pengakhiran hidup manusia dengan cara tersebut. Pasal 344 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana melarang segala bentuk pengakhiran hidup manusia walaupun atas permintaan sendiri dengan rumusan sebagai berikut : “ Barang siapa merampas nyawa orang lain atas permintaan orang itu sendiri yang jelas dinyatakan dengan kesungguhan hati dancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun”.

Nilai kejahatan pembunuhan atas permintaan korban ini sedikit lebih ringan daripada pembunuhan biasa (Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) yang dancam pidana setinggi-tingginya 15 tahun penjara dan jauh lebih berat daripada kelalaian yang menyebabkan matinya orang lain (Pasal 359 Kitab

Undang-Undang Hukum Pidana) yang diancam pidana setinggi-tingginya 5 tahun penjara.

Bab IV Pembahasan

A. Faktor Penyebab terjadinya Tindakan Euthanasia

Bagi sebahagian manusia mengalami suatu penyakit atau penderitaan terhadap tubuhnya dianggap sebagai cobaan dan ujian yang diberikan oleh Yang Maha Kuasa dan merupakan hall wajar adanya., sehingga ia melewatinya dengan tabah, sabar dan selalu tegar dalam menghadapi penderitaannya. Selain berusaha semaksimal mungkin sesuai kemampuannya sebagai seorang manusia, selebihnya ia meletakkan harapan akan kesembuhannya dengan bertawakal terhadap Tuhan yang ia imani, sehingga tidak perlu timbul kecemasan dan keputus-asaan.

Akan tetapi tidak sedikit pula manusia yang berputus asa apabila ia ditimpa suatu penyakit dan bersikap sebaliknya, terus menerus mengeluh dan merasa sudah tidak ada artinya lagi hidup karena penyakitnya yang tak kunjung sembuh. Sehingga mereka memilih untuk

mati secepatnya sebagai cara terbaik untuk melepaskan diri dari penderitaan tiada akhir.

Di dalam dunia kedokteran dan pelayanan medis, terkadang baik dokter maupun tenaga kesehatan lainnya menghadapi kasus dimana seorang pasien menderita penyakit tak tersembuhkan seperti kanker stadium akhir yang sangat menyakitkan dan tak tertahankan seryta hanya menimbulkan penderitaan bagi pasien sehingga mereka memohon berkali-kali untuk diakhiri hidupnya karena merasa tidak kuat menanggung penyakitnya , terlebih lagi jika penyakit

¹² Agnes Agustina Hartanty , op cit hal 11-12

yang dideritanya sudah tidak mungkin disembuhkan lagi.

Selain penyakit yang sudah tidak dapat disembuhkan lagi, juga ada beberapa factor lain yang menyebabkan terjadinya permohonan euthanasia baik dari pasien maupun keluarga pasien :

1. Faktor Kemanusiaan

Faktor ini dilakukan oleh seorang dokter baik atas permintaan pasien atau keluarganya atau kehendak dokter itu sendiri. Hal ini dilakukan karena dokter merasa kasihan terhadap penderitaan pasiennya yang berkepanjangan yang secara medis sulit atau bahkan sudah tidak bisa dapat disembuhkan. Dengan demikian seorang dokter mengabdikan permintaan pasiennya.¹³

2. Faktor ekonomi

Pada factor ini banyak dilakukan atas perminta keluarga penderita yang tidak sampai hati melihat salah satu anggota keluarganya berbaring berlama-lama di rumah sakit. Oleh karena itu mereka memilih membawa pulang pasien dengan harapan biarlah ia meninggal ditengah keluarganya.

3. Kondisi pasien

Kondisi pasien ini dapat dikualifikasikan pada beberapa kondisi :

- a. Ketidak mampuan pasien untuk bertahan terhadap penderitaan, yakni ketidak mampuan dalam mengatasi asa sakit akibat penyakit berat, rasa sakit yang luar biasa dan ketakutan terhadap cacat.
- b. Kekhawatiran pasien terhadap beban ekonomi yang tinggi dari biaya pengobatan. Bila perawatan terus dilanjutkan, maka biaya semakin berat ditanggung oleh pihak keluarga,

sementara harapan untuk sembuh sangat tipis bahkan tidak ada.

- c. Ketakutan pasien terhadap derita menjelang kematian, karena bebans derita phisik dan psikologis sangat berat, sehingga ada kesan bahwa proses menuju kematian akan sangat sulit dan menyakitkan.¹⁴
4. Situasi Tenaga Medis
 - a. Tenaga medis memandang proses pengobatan sudah tidak efektif, yakni sudah melalui proses pengobatan dalam jangka waktu lama tetapi kondisi pasien belum menunjukkan perubahan.
 - b. Perasaan kasihan terhadap penderitaan pasien, biasanya muncu dari pihak keluarga, mengingat kondisi pasien yang sulit diobati, kondisinya akan sangat menyedihkan dan mengalami penderitaan luar biasa yang akan dialami pasien dalam jangka waktu yang tidak dapat ditentukan.
 - c. Tenaga medis mengabdikan permintaan pasien atau keluarga pasien untuk menghentikan pengobatan. Penghentian ini dilakukan karena
 - d. tenaga medis memiliki pandangan bahwa pihak keluarga sudah tidak bisa lagi bersabar atas waktu pengobatan yang lama.¹⁵

B. Pengaturan Euthanasia dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia

Seperti yang telah dijelaskan bahwa euthanasia dapat dinyatakan sebagai suatu tindakan melanggar hukum. Hal itu ditetapkan dengan suatu peraturan tertulis yang berisikan ketentuan – ketentuan yang mengatur bagaimana

¹³ Kartono Muhammad, *Euthanasia Dipandang dari Sudut Kedokteran*, Jakarta, Sinar harapan, 1984, hal 6

¹⁴ Lutfi As-Syaukani, *Politik, HAM dan isu-Isu Teknologi dalam Fikih Kontemporer*, Bandung, Pusataka Hidayah, 1998, hal 179

¹⁵ Chrisdiono M Achadiat, op cit hal 188

tindakan yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan serta membuat sanksinya berdasarkan hukum yang berlaku.

Dilihat secara yuridis, euthanasia berhubungan erat dengan kepentingan perseorangan menyangkut perlindungan terhadap nyawa. Tindakan euthanasia yang menyangkut nyawa diatur dalam pasal 344 Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Bab XIX tentang Kejahatan Terhadap Nyawa, yang berbunyi sebagai berikut :

“ Barang siapa merampas nyawa orang lain atas permintaan orang itu sendiri yang jelas dinyatakan dengan kesungguhan hati diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun”

Dalam euthanasia aktif terdapat syarat dan suatu ketentuan yang menyebutkan bahwa dokter yang melakukan euthanasia adalah dokter yang mengakibatkan kematian pasien dan perbuatan tadi dilakukan berdasarkan atas adanya suatu permintaan yang dikehendaki oleh pasien.

Dengan demikian dalam konteks hukum positif di Indonesia , euthanasia tetap dianggap sebagai perbuatan yang dilarang. Dalam hukum positif Indonesia tidak dimungkinkan dilakukan pengakhiran hidup seseorang sekalipun atas permintaan orang itu sendiri. Perbuatan tersebut dianggap sebagai tindak pidana.

Pasal 344 Kitab Undang-undang Hukum Pidana ini jelas akan menghambat pelaksanaan euthanasia walaupun pelaksanaan pasien itu sendiri yang memintanya dengan kesungguhan hati. Pasal-pasal lain yang terkait dengan masalah euthanasia terdapat dalam Buku II Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Bab XV tentang meninggalkan orang yang perlu ditolong.

Pasal 304 Kitab Undang Undang Hukum Pidana menyatakan bahwa : “ Barang siapa dengan sengaja menempatkan atau embiarkan seseorang

dalam keadaan sengsara, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan, dia wajib memberi kehidupan , perawatan atau pemeliharaan kepada orang itu, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah.” Pasal 306 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyatakan “ Jika mengakibatkan mati dikenakan pidana penjara paling lama Sembilan tahun.

Berdasarkan pasal-pasal diatas sebenarnya antara yang melakukan (dokter) dengan si korban (pasien) mempunyai hubungan hukum dimana dokter berkewajiban untuk memberikan perawatan atau pengobatan terhadap pasiennya, akan tetapi dokter tersebut justru tidak melakukan sesuatu dan akhirnya tindakan dokter tadi mengakibatkan pasien meninggal dunia, maka dokter itu dapat dikenakan sanksi hukuman yang terdapat dalam rumusan pasal 306 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Hal tersebut akan menghadapkan dokter pada situasi sulit karena pasal tersebut dapat dikaitkan dengan euthanasia pasif.

C.. Hubungan Euthanasia dengan Hak Asasi Manusia berdasarkan Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Hak asasi manusia merupakan hak yang dimiliki oleh setiap manusia sejak lahir. Setiap manusia memiliki hak untuk hidup yang diatur dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan tidak menutup kemungkinan adanya hak untuk mati. Dalam berbagai hal, kematian lebih sering dihubungkan dengan pelanggaran Hak Asasi Manusia. Hal ini dilihat dari aspek hukum euthanasia yang cenderung menyalahkan tenaga medis.

Jika dilihat sepintas, tindakan euthanasia terhadap pasien melanggar hak asasi manusia, khususnya hak untuk hidup. Secara tidak langsung euthanasia dapat diartikan merampas hak hidup manusia. Namun, adanya hak untuk hidup, secara tidak langsung seharusnya juga ada hak untuk mati. Terlebih lagi jika untuk menghindari dari segala penderitaan akibat penyakit yang diderita oleh pasien yang mana menurut ilmu kedokteran sudah tidak dapat disembuhkan. Ditambah lagi jika tindakan euthanasia tersebut telah diminta dan disetujui langsung oleh pasien itu sendiri.

Namun di negara kita sampai saat ini belum ada pengaturan yang jelas mengenai euthanasia. Dasar dari penentuan tindakan boleh dilakukan euthanasia atau tidak boleh dilakukan euthanasia adalah pedoman yang dikeluarkan oleh pengurus besar Ikatan Dokter Indonesia. Menurut surat edaran Ikatan Dokter Indonesia Nomor 702/PB/H2/09/2004 : “ Di Indonesia sebagai Negara yang berasaskan Pancasila dengan sila pertamanya adalah Ketuhanan Yang Maha Esa, tidak mungkin dapat menerima tindakan euthanasia aktif.

Hal ini dapat menunjukkan bahwa surat edaran Dokter Indonesia tersebut hanya sebatas dengan euthanasia aktif. Dalam segi hukum, euthanasia bisa saja dilakukan jika pengadilan mengizinkan. Namun dari pandang sudut hukum jelas melanggar, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 4 dan Pasal 9 ayat (1).¹⁶

Namun, bila masalah dian munculkan dan berkembang ketika menyentuh hak dasar pasien untuk menentukan nasibnya sendiri, dalam arti seseorang berhak menentukan apa yang akan dilakukan atas dirinya sendiri (tubuhnya). Hak

menentukan nasibnya sendiri juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Hak Asasi Manusia bagian ke lima Hak Kebebasan Pribadi dalam Pasal 21 yang menyebutkan : “ Setiap orang berhak atas keutuhan pribadi, baik rohani, maupun jasmani, dan tidak boleh menjadi objek penelitian tanpa persetujuan darinya”.

Hak menentukan nasibnya sendiri tersebut mencakup hak untuk menentukan atau menolak pelayanan kesehatan, hak untuk memilih sarana kesehatan atau dokter, hak untuk melihat rekam medis termasuk hak untuk mengakhiri hidup. Setelah mendapatkan informasi yang jelas dari dokter mengenai penyakitnya dan menurut dokter sudah tidak dapat disembuhkan lagi pasien dapat meminta dokter untuk melakukan euthanasia dalam hal ini euthanasia pasif atas dirinya sendiri. Dengan adanya permohonan euthanasia tersebut maka pasien telah menggunakan haknya yaitu hak untuk mengentikan pengobatan, dengan demikian pasien sudah tidak peduli lagi dengan kematiannya.

D. *Informed Consent* Sebagai Sarana Dilakukannya Eutanasia

Dalam aspek hukum kesehatan, hubungan dokter dengan pasien terjalin dalam ikatan transaksi atau kontrak terapeutik. Masing-masing pihak mempunyai hak dan kewajibannya yang harus dihormati. Dalam ketentuan demikianlah Persetujuan Tindakan Medis atau *Informed Consent* ini timbul. *Informed Consent* ini sangat penting bagi dokter maupun institusi kesehatan untuk membuktikan bahwa tindakan medis yang diambil telah diketahui, dimengerti oleh pasien ataupun keluarganya dengan baik mengenai segala keuntungan dan kerugian serta resiko dari tindakan tersebut telah

¹⁶ Wila Chandrawila Supriadi, *Hukum Kedokteran*, Bandung, Mandar Maju, 2001, hal 104

disetujui oleh pasien maupun keluarga pasien.

Informed Consent ini juga berkaitan dengan adanya Hak Asasi Manusia yang adalah hak informasi serta hak untuk memutuskan atas apa yang dilakukan terhadap dirinya sendiri. Didalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 14 disebutkan bahwa setiap orang berhak memperoleh informasi. Kemudian dalam Deklarasi Lisbon dimuat pula tentang hak-hak pasien, diantaranya hak untuk menentukan hidupnya sendiri dengan menerima atau menolak pengobatan yang akan diberikan setelah mendapatkan informasi yang telah dimengerti.

Dalam Surat Keputusan Pengurus Besar Ikatan dokter Indonesia Nomor 319/PB/A.4/88 disebutkan pernyataan Ikatan Dokter Indonesia tentang Informed Consent :

1. Manusia dewasa dan sehat rohaniyah berhak sepenuhnya menentukan apa yang hendak dilakukan terhadap tubuhnya . Dokter tidak berhak melakukan tindakan medis yang bertentangan dengan kemauan pasien, walaupun untuk kepentingan pasien itu sendiri.
2. Oleh karena itu, semua tindakan medis diagnostic, terapeutic maupun paliatif memerlukan *informed consent* baik secara tertulis maupun lisan.
3. Setiap tindakan medis yang mengandung resiko cukup besar, mengharuskan adanya persetujuan tertulis yang ditandatangani pasien, setelah sebelumnya pasien menerima informasi tentang perlunya tindakan medis tersebut serta resiko yang berkaitan dengannya.
4. Untuk tindakan yang tidak termasuk dalam butir 3 hanya membutuhkan persetujuan lisan.
5. Informasi tentang tindakan medis harus diberikan kepada pasien, baik diminta atau tanpa diminta oleh pasien. Dokter tidak boleh menahan informasi kecuali informasi tersebut dapat mempengaruhi kesehatan pasien. Dalam hal ini dokter dapat memberikan informasi kepada keluarga pasien.
6. Isi informasi mencakup keuntungan dan kerugian tindakan medis yang direncanakan, baik diagnostic, terapeutic maupun paliatif.
7. Dalam hal tindakan bedah (operasi) dan tindakan invasive lainnya, informasi diberikan oleh dokter yang bersangkutan sendiri. Sedangkan untuk tindakan selain itu informasi dapat diberikan oleh perawat atau dokter lain atas sepengetahuan atau dengan petunjuk dokter yang merawat.
8. Perluasan operasi yang dapat diduga sebelum tindakan dilakukan , tidak boleh dilakukan tanpa informasi sebelumnya kepada keluarga terdekat atau yang menunggu. Sedangkan perluasan operasi yang tidak dapat diduga boleh dilaksanakan tanpa informasi sebelumnya, bila perluasan operasi tersebut perlu untuk menyelamatkan
9. Informed consent diberikan oleh pasien dewasa yang berada dalam keadaan sehat rohaniyah.
10. Untuk orang dewasa yang berada dibawah pengampuan, informed consent diberikan oleh orang tua/curator/wali. Sedangkan untuk yang dibawah umur dan tidak mempunyai orang tua/wali dapat diberikan oleh keluarga dekat.
11. Dalam hal pasien tidak sadarkan diri/pingsan serta tidak didampingi oleh orang tersebut dalam butir 10 sedangkan secara medis dinyatakan dalam keadaan gawat dan atau

darurat, maka informed consent tidak diperlukan dan ini menyangkut tanggung jawab dokter.

12. Dalam pemberian persetujuan berdasarkan informasi untuk tindakan medis dirumah sakit/klinik , maka rumah sakit/klinik yang bersangkutan ikut bertanggung jawab.

Bab IV Penutup

a. Kesimpulan

1. Ada beberapa factor yang menyebabkan terjadinya tindakan euthanasia antara lain dikarenakan faktor kemanusiaan, dimana pihak keluarga maupun pihak dokter itu sendiri merasa kasihan terhadap penderitaan pasien yang berkepanjangan akibat dari penyakit yang sudah tidak dapat disembuhkan lagi. ; factor ekonomi dimana keluarga pasien sudah tidak sanggup lagi menanggung biaya pengobatan dan memilih untuk membawa pulang pasien dengan harapan biarlah meninggal di tengah keluarganya ; kondisi pasien , dimana pasien sudah tidak sanggup lagi menahan penderitaan akibat penyakitnya , ketakutan pasien terhadap rasa sakit menjelang kematian serta ketakutan terhadap beban ekonomi yang ditanggung oleh keluarganya, karena penyakit yang tidak mungkin dapat disembuhkan lagi; kemudian yang terakhir adalah factor tenaga medis, dimana tenaga medis memandang bahwa segala pengobatan yang dilakukan sudah tidak efektif lagi terhadap pasien, rasa belas kasihan tenaga medis terhadap penderitaan pasien , serta keinginan keluarga untuk menghentikan pengobatan dan membawa pulang pasien dikabulkan tenaga medis.

2. Ditinjau dari segi hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia, sampai saat ini peraturan yang mendekati tentang permasalahan euthanasia adalah pasal 344 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pasal ini melarang adanya euthanasia aktif dan menyatakan bahwa seseorang yang menghilangkan nyawa orang lain atas permintaan orang itu sendiri meskipun dinayatkan dengan sungguh-sungguh akan dijatuhi hukuman pidana penjara paling lama dua belas tahun.
3. Norma hukum tentang euthanasia tidak diatur secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Secara implisit hal yang berkaitan dengan euthanasia terdapat dalam pasal 9 ayat (1) yang berbunyi ‘ setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya’ kemudian dalam Pasal 21 berbunyi ‘ setiap orang berhak atas keutuhan pribadi, baik rohani maupun jasmani, dan ia tidak boleh menjadi objek penelitian tanpa persetujuan darinya’ . Berdasarkan kedua pasal diatas dapat diartikan sebagai hak untuk menentukan hidupnya sendiri dan juga hak atas keutuhan pribadi atau kebebasan pribadi terhadap dirinya sendiri termasuk juga hak untuk mengakhiri hidup sendiri.

Akan tetapi hak untuk menentukan hidupnya sendiri tidak dapat berdiri sendiri tanpa adanya hak atas informasi yang diatur dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia . Berlandaskan kedua pasal tersebut, pasien dan keluarga pasien ataupun pihak yang mewakili setelah mendapat informasi yang jelas dan dokter dapat meminta persetujuan dari dokter untuk menghentikan pengobatannya

karena dianggap penyakit yang diderita oleh pasien sudah tidak dapat disembuhkan lagi. Persetujuan antara dokter (*informed consent*) dengan pasien ataupun keluarga pasien inilah yang menjadi dasar untuk dilakukannya euthanasia terhadap pasien. *Informed consent* merupakan syarat yang bertumpu atas dua hak, yaitu hak untuk menentukan hidupnya sendiri dan hak atas informasi.

B. Saran

Agar pihak dokter dan tenaga medis lainnya tidak mengalami dilemma dalam permasalahan euthanasia maka pemerintah perlu membuat suatu peraturan yang mengatur secara tegas tentang euthanasia itu sendiri. Alalagi euthanasia tidak menyangkut dokter sebagai tenaga kesehatan saja tetapi juga berhubungan dengan hak pasien yang mengalami penderitaan yang disebabkan

karena penyakit yang sudah tidak dapat disembuhkan lagi menurut ilmu kedokteran.

Perlu juga mengatur tentang kemungkinan adanya permohonan euthanasia aktif bagi pasien dalam keadaan terminal dengan mencantumkan syarat-syarat antara lain :

- a. Bagi pasien yang sudah tidak ada harapan lagi hidup menurut ilmu kedokteran yang dinyatakan oleh dokter yang merawatnya.
- b. Segala pengobatan yang dilakukan sudah tidak berguna lagi bagi pasien.
- c. Harus mendapatkan persetujuan tertulis dari pihak yang meminta dan pihak yang melakukan euthanasia
- d. Adanya putusan pengadilan yang mendasari dibolehkannya euthanasia aktif terhadap pasien, sehingga dikemudian hari dokter tidak dipersalahkan oleh keluarga pasien.

Kepustakaan

Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Grasindo, Jakarta, 2016.

Agnes Agustina Hartanty, *Makalah Hukum "Euthanasia Dari Berbagai Sudut Pandang"*, Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro, 2011,

Ahmad Wardi Muslih, *Euthanasia Menurut Pandangan dan Hukum Islam Hukum Positif*, Grasindo, Jakarta, 2017.

Chrisdiono M Achadiat, *Dinamika Etika dan Hukum Kedokteran Dalam Tantangan Zaman*, Buku Kedokteran, Jakarta, 2006.

Lutfi As-Syaukani, *Politik, HAM dan isu-Isu Teknologi dalam Fikih Kontemporer*, Bandung, Pusataka Hidayah, 1998.

Kartono Muhammad, *Euthanasia Dipandang dari Sudut Kedokteran*, Jakarta, Sinar harapan, 1984

Petrus Yoyo Karyadi, *Euthanasia Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*, Media Pressindo, Jakarta, 2018.

Ratna Suprpti Samil, *Etika Kedokteran Indonesia*, Yayasan Bina Pustaka Sarwono Prawihardjo, Jakarta, 2001

.Soerjono Soekanto, *Segi-Segi Hukum Hak dan Kewajiban Pasien Dalam Kerangka Hukum Kesehatan*, Bandung, Mandar Maju, 1990.

Sumitro P Manurung, *Euthanasia Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang HAM dan Dilihat Dari Segi Hukum Pidana*, Grasibdo, Jakarta, 2012.

Wila Chandrawila Supriadi, *Hukum Kedokteran*, Bandung, Mandar Maju, 2001, hal 104

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana